

# Formulasi Kebijakan Antipencurian Berbasis Persepsi Komunitas dan Prinsip *Ta'zir*

Lailis Salimah

UIN Sunan Ampel Surabaya

[Lailissalimah23@gmail.com](mailto:Lailissalimah23@gmail.com)

Imroatul Azizah

UIN Sunan Ampel Surabaya

[Imroatul.azizah@uinsa.ac.id](mailto:Imroatul.azizah@uinsa.ac.id)

**Abstract** This study explores community perspectives on environmental security, evaluates the effectiveness of local theft-prevention efforts, and examines their alignment with Islamic criminal law as a foundation for developing a more responsive policy model. The research employs a descriptive qualitative design with a socio-legal approach, using in-depth interviews with residents, community leaders, and village officials, supported by field documentation. The findings reveal that residents continue to feel insecure due to recurring theft incidents, limited security facilities, and slow institutional responses. These conditions have led the community to adopt various forms of social sanctions such as the return of stolen items, community service, and strengthened night patrols which correspond to the *ta'zir* framework emphasizing education, flexibility, and communal welfare. Preventive measures, including the installation of CCTV, revitalization of community watch programs, and mediation in minor theft cases, also reflect *maqāṣid al-shari'ah* principles, particularly the protection of property and life. The study is limited to a single research site and uses non-probability data collection methods. Future research is encouraged to compare multiple communities and incorporate quantitative approaches related to public trust and legal effectiveness. Academically, the study recommends a policy design integrating community participation and Islamic legal values to strengthen theft-prevention strategies.

**Keywords:** community perceptions; theft prevention; *ta'zir*; Islamic criminal law; policy design

**Abstrak** Penelitian ini menelaah bagaimana masyarakat memandang kondisi keamanan lingkungan, menilai efektivitas langkah-langkah pencegahan pencurian yang berjalan di tingkat lokal, serta menghubungkannya dengan prinsip hukum pidana Islam sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih adaptif. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif dengan metode sosio-yuridis, melalui wawancara mendalam dengan warga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, serta didukung data dokumentasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa aman masyarakat masih rendah karena meningkatnya kasus pencurian, minimnya sarana pendukung keamanan, dan respons aparat yang belum optimal. Kondisi tersebut mendorong warga menerapkan berbagai bentuk sanksi sosial seperti pengembalian barang, kerja bakti, dan penguatan ronda malam yang selaras dengan konsep *ta'zir* yang menekankan pendidikan, fleksibilitas, dan kemaslahatan. Upaya preventif berupa pemasangan CCTV, revitalisasi siskamling, serta mediasi kasus ringan juga mencerminkan prinsip *maqāṣid al-shari'ah*, terutama penjagaan harta dan jiwa. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah dan menggunakan teknik pengumpulan data non-probabilistik. Studi lanjutan dianjurkan membandingkan berbagai komunitas dan memasukkan pendekatan kuantitatif terkait kepercayaan publik dan efektivitas hukum. Secara akademik, penelitian ini mendorong perancangan kebijakan yang memadukan partisipasi warga dengan nilai-nilai hukum Islam dalam memperkuat pencegahan pencurian.

**Kata kunci:** persepsi masyarakat; pencegahan pencurian; *ta'zir*; hukum pidana Islam; desain kebijakan

## Pendahuluan

Keamanan menjadi unsur fundamental dalam menciptakan keteraturan dan keharmonisan kehidupan sosial. Pada wilayah perdesaan yang ditandai dengan tingginya perpindahan penduduk serta tingkat pengawasan lingkungan yang tidak merata, kasus pencurian semakin sering muncul dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Walaupun mekanisme penegakan hukum telah tersedia, efektivitasnya kerap dipertanyakan karena respon aparat dinilai lamban, proses penanganan

perkara yang berlarut-larut, serta keterbatasan fasilitas pendukung keamanan. Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya rasa aman warga dan kepercayaan terhadap penanganan kejahatan di sekitar mereka. (Fajar, 2025).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa upaya pencegahan kejahatan berbasis komunitas memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keamanan lokal. Rahmawati (2018), Mulyadi (2019), dan Virgatama et al. (2019) membuktikan bahwa keterlibatan warga melalui siskamling dan penguatan kontrol sosial dapat menekan angka pencurian. Sementara itu, Febrianti & Maulana (2023) serta Andira et al. (2022) menegaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap respons aparat memiliki pengaruh besar terhadap partisipasi mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.

Selaras dengan itu, kajian hukum pidana Islam kontemporer seperti yang diuraikan oleh Quthny (2019), Ghozali (2020), Sunarto (2020), dan Ulya & Huda (2022) menyatakan bahwa konsep *ta'zīr* serta *maqāṣid al-shari'ah* memberikan pedoman etis dan normatif yang bersifat adaptif bagi kebijakan keamanan di tingkat lokal, terutama yang mengedepankan fungsi edukatif, pencegahan, dan kemaslahatan masyarakat.(Andira dkk., 2022). Namun demikian, penelitian terdahulu cenderung terpisah dalam dua arus besar: sebagian fokus pada evaluasi penegakan hukum dan persepsi masyarakat, sedangkan sebagian lainnya membahas *ta'zīr* secara normatif tanpa mengaitkannya dengan praktik keamanan komunitas. Masih terbatas penelitian yang memadukan ketiga aspek tersebut untuk menyusun strategi antipencurian di level desa.(Siregar, 2024).

Kesenjangan itulah yang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan kunci: (1) Bagaimana persepsi masyarakat terkait kondisi keamanan lingkungan dan efektivitas penanganan tindak pencurian di daerah mereka? (2) Bagaimana konsep *ta'zīr* dan *maqāṣid al-shari'ah* dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan antip encurian yang partisipatif dan sesuai konteks desa?

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sosio-yuridis melibatkan wawancara dengan warga, tokoh masyarakat, dan aparat desa serta pengumpulan data lapangan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurunnya rasa aman mendorong warga menyiapkan mekanisme keamanan lokal, seperti sanksi

sosial, ronda malam, pemasangan CCTV, hingga mediasi pada kasus ringan. Berbagai praktik tersebut sejalan dengan karakter *ta'zīr* yang menekankan fleksibilitas serta dimensi edukatif demi tercapainya kemaslahatan umum (Al Fitara dkk., 2025).

Penelitian ini menghasilkan kontribusi orisinal berupa kerangka perumusan kebijakan antipencurian yang memadukan perspektif masyarakat dengan nilai-nilai *ta'zīr* dan *maqāṣid al-shari‘ah* pada level desa. Kerangka tersebut merepresentasikan dinamika sosial-keagamaan masyarakat serta dapat diimplementasikan sebagai model kebijakan keamanan lokal yang lebih humanis, kolaboratif, dan berorientasi pada pencegahan..

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka sosio-yuridis untuk memahami persepsi masyarakat tentang keamanan lingkungan, menilai efektivitas penanganan pencurian, dan melihat relevansinya dengan prinsip hukum pidana Islam.(Thabroni, 2022).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan warga, tokoh agama, dan aparatur desa, observasi pada lokasi rawan, serta dokumentasi berupa arsip lokal dan catatan peristiwa. Analisis data mengikuti model Miles & Huberman, yang mencakup proses reduksi, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan, kemudian dikaitkan dengan analisis normatif terhadap konsep *ta'zīr*, *sadd al-dhāri‘ah*, dan *maqāṣid al-shari‘ah*. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta member checking untuk memastikan ketepatan interpretasi. Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan melalui tahap pralapangan, pengumpulan data lapangan, analisis tematik, dan penyusunan rekomendasi kebijakan antipencurian berbasis komunitas.(S.Pd, 2024).

## Hasil dan Pembahasa

### A. Gambaran Umum Desa Gresikan Krian

Desa Gresikan berada di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, dengan posisi yang cukup strategis karena dekat dengan kawasan industri. Tingginya aktivitas mobilitas masyarakat serta pergerakan ekonomi memberi dampak positif, tetapi sekaligus memunculkan tantangan baru dalam hal keamanan

lingkungan. Dari hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir angka pencurian cenderung meningkat, meliputi kasus pencurian kendaraan, barang berharga, hingga komoditas pertanian.

Meski masyarakat Gresikan dikenal memiliki budaya religius dan semangat gotong royong yang kuat, keterlibatan warga dalam menjaga keamanan lingkungan mengalami penurunan. Kegiatan siskamling yang dahulu berjalan aktif kini semakin jarang karena banyak warga pulang larut akibat pekerjaan. Menurunnya pengawasan ini turut memperbesar peluang terjadinya pencurian. Kondisi ini sejalan dengan temuan Permatasari & Marwasta (2020), bahwa kualitas lingkungan fisik dan ketersediaan fasilitas keamanan terkait erat dengan tingkat kejahatan.

Selain itu, masih minimnya penerangan jalan, pos jaga, dan CCTV menjadi faktor yang memperbesar risiko kejahatan. Kegiatan ronda malam pun seringkali tidak berjalan efektif karena lebih banyak digunakan untuk berkumpul atau bersosialisasi alih-alih melakukan pengawasan secara serius.(Virgatama dkk., 2019).

## B. Persepsi Masyarakat Terhadap Keamanan dan pencurian

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasa waspada dan khawatir akan terjadinya pencurian. Banyak yang berpendapat bahwa aparat tidak merespons laporan dengan cepat, dan proses hukum kerap berjalan lamban, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keamanan.(Al Fitara dkk., 2025).

Beberapa indikator lapangan yang menunjukkan lemahnya efek jera antara lain:

1. Ketua RW menyatakan bahwa pelaku yang pernah tertangkap sebelumnya kembali mengulangi perbuatannya setelah bebas.(A. Yaqin, komunikasi pribadi, 25 April 2025).
2. Warga lain menuturkan bahwa penanganan laporan kehilangan sering terlambat sehingga pelaku tidak merasa takut untuk mengulanginya.(S. Rohman, komunikasi pribadi, 25 April 2025).
3. Catatan RT memperlihatkan bahwa dalam dua tahun terakhir terdapat setidaknya tiga kasus pengulangan dari pelaku yang sama.

Temuan ini menunjukkan bahwa hukuman yang diberikan secara formal belum cukup efektif menghentikan kecenderungan repeat offense.(Adnan Lutfi dkk, 2022). Akibatnya, masyarakat mulai menempuh penyelesaian alternatif, seperti:

1. Pengembalian barang curian,
2. Kerja bakti sebagai bentuk sanksi sosial,
3. Penguatan kembali ronda malam,
4. Penyelesaian secara mediasi untuk kasus yang ringan. (Kustanto & Sholihah, 2021).

### C. Analisis Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362, yang menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” Perbuatan yang menjadi inti larangan dalam pasal ini adalah tindakan “mengambil,” yaitu memindahkan suatu benda dari tempat asalnya ke tempat lain. KUHP menegaskan bahwa pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana, sebagaimana terlihat dari penggunaan frasa “melawan hukum” pada ketentuan tersebut.

Oleh karena itu pembacaan Pasal 362 di tingkat lokal lebih berfokus pada implikasi kebijakan, yaitu:

1. Perlunya peningkatan kapasitas dan responsivitas aparat
2. Perlunya kolaborasi antara hukum formal dengan mekanisme sosial yang sudah dipraktikkan masyarakat
3. Pentingnya langkah-langkah preventif melalui edukasi dan kesadaran hukum warga.(Dalva Aulia Apandi & Tajul Arifin, 2024).

Secara umum, norma yang ada dalam Pasal 362 tidak cukup efektif mencegah kejahatan apabila tidak ditopang dengan sistem keamanan komunitas yang kuat dan berkelanjutan.(S.H, 2023).

### D. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencurian (*Sariqah*)

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas kasus pencurian yang terjadi di lingkungan desa seperti Gresikan lebih tepat digolongkan dalam jarimah ta‘zīr,

karena tidak memenuhi syarat hudud. Konsep ta'zir memungkinkan adanya fleksibilitas bentuk hukuman untuk kepentingan pendidikan, perbaikan moral, dan kemaslahatan masyarakat. (Abu Yazid Adnan Quthny, 2019).

Pencurian yang termasuk dalam kategori *hudud* terbagi menjadi dua jenis, yakni terbagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian ringan (*sariqah sughra*) dan pencurian berat (*sariqah kubra*). Adapun pencurian yang dijatuhi hukuman ta'zir meliputi segala bentuk pencurian, baik yang bersifat ringan maupun berat yang sebenarnya memenuhi unsur hudud tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena tidak terpenuhinya syarat atau adanya unsur syubhat (keraguan). Contohnya adalah mengambil harta yang dimiliki oleh anaknya sendiri maupun harta yang termasuk dalam kepemilikan bersama atau mengambil barang milik orang lain secara terang-terangan tanpa disertai kekerasan dan tanpa adanya penolakan dari pemiliknya. Sementara itu, pencurian kecil diartikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam, sedangkan pencurian besar dilakukan dengan cara kekerasan atau pemaksaan. Dalam hukum Islam, bentuk pencurian besar ini dikenal dengan istilah hirabah, yakni tindakan perampokan atau kejahatan yang menimbulkan ancaman terhadap ketenteraman dan keamanan masyarakat (Sunarto, 2020).

Dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana pencurian termasuk kejahatan yang berat dan berbahaya, sehingga hukumannya telah ditentukan secara tegas oleh syariat. Hukuman tersebut adalah potong tangan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah(5):38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوْا أَيْدِيهِمَا جَرَاءُ بِمَا كَسَبُوا تَكَلَّمَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya: "Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.". Tujuan pokok dari penetapan serta pelaksanaan sanksi dalam syariat Islam adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pembalasan yang setimpal. Dengan demikian, berat ringannya hukuman harus disesuaikan agar mampu mencapai kedua tujuan tersebut, tanpa melebihi atau mengurangi batas yang dianggap perlu.

Pandangan hukum pidana Islam memiliki keterkaitan erat dengan

berbagai rekomendasi kebijakan yang berkembang di masyarakat Desa Gresikan Krian. Misalnya, penerapan sanksi berupa kerja bakti sebagai pengganti denda uang dapat dianggap sebagai bentuk *ta'zir* yang lebih efektif karena mengandung unsur pendidikan, sosial, dan pencegahan. Jenis hukuman ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menekankan aspek pembinaan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu, upaya pencegahan seperti pemasangan CCTV, penguatan kegiatan ronda malam, dan peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan mencerminkan prinsip *sadd al-dhari'ah* (menutup peluang terjadinya kemudaratan). Langkah-langkah tersebut juga mendukung pencapaian tujuan *maqāṣid al-shari'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan terhadap harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) (Ghozali, 2020).

Persepsi negatif masyarakat Gresikan Krian terhadap kinerja aparat penegak hukum mendorong mereka untuk mencari solusi alternatif. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa warga lebih menaruh kepercayaan pada penerapan sanksi sosial berupa pengembalian barang yang dicuri dan kerja bakti serta ronda malam sebagai bentuk pencegahan, karena dianggap memberikan dampak nyata dalam memperbaiki kondisi keamanan di lingkungan mereka. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya diukur dari keberadaannya dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Walaupun Pasal 362 KUHP telah mengatur mengenai tindak pidana pencurian, menurut masyarakat desa Gresikan Krian penerapan di wilayahnya dinilai belum berjalan optimal karena belum memberikan efek jera yang signifikan. Pandangan ini sejalan dengan konsep hukum progresif, yang menegaskan bahwa hukum harus bersifat dinamis, humanis, dan berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan serta perubahan sosial yang lebih baik. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya berorientasi pada kepentingan manusia. Apabila hukum positif tidak lagi mampu menjawab kebutuhan sosial, maka masyarakat berhak mengembangkan bentuk penegakan hukum yang lebih sesuai dengan konteks, bersifat responsif, dan melibatkan partisipasi aktif dari publik (Aceh, 2020).

Dalam pandangan hukum pidana Islam, tindak pencurian juga tergolong sebagai jarimah *hudud* yang pada dasarnya dikenai hukuman potong tangan, namun penerapan hukuman tersebut memiliki syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, sebagian besar kasus pencurian, termasuk yang terjadi di wilayah Gresikan Krian, lebih tepat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Jenis hukuman *ta'zir* bersifat fleksibel karena memberi kewenangan kepada penguasa atau masyarakat untuk menentukan bentuk sanksi yang dianggap paling membawa kemajuan, seperti kerja sosial, denda yang proporsional, atau hukuman penjara. Usulan masyarakat untuk menerapkan kerja bakti dan memperkuat kegiatan ronda menjadi contoh konkret penerapan prinsip *ta'zir* pada tingkat lokal.

Integrasi antara KUHP dan hukum Islam dapat dibangun melalui dua prinsip pokok, yakni *maslahah mursalah* dan *ma'ālāt al-afāl*. Prinsip *maslahah mursalah* berfungsi sebagai dasar normatif dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kemanfaatan publik serta pencegahan terhadap kerusakan. Sementara itu, *ma'ālāt al-afāl* berperan memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara proporsional dengan memperhatikan dampak jangka pendek maupun jangka panjangnya. Sebagai contoh, penerapan kebijakan pengganti denda uang dengan kerja bakti tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, memperbaiki sarana publik, serta menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat.

Secara historis, kedua prinsip tersebut terbukti efektif dalam mempertahankan stabilitas sosial. Para khalifah dan ulama klasik memanfaatkan maslahah untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan syariat, sekaligus mempertimbangkan *ma'ālāt al-afāl* agar setiap kebijakan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Penerapan prinsip-prinsip ini di Gresikan Krian menunjukkan bahwa masyarakat secara alami telah mengembangkan pola kebijakan yang selaras dengan konsep tersebut, meskipun tidak selalu menggunakan istilah-istilah formal. Dengan demikian, teori persepsi sosial, efektivitas hukum, hukum progresif, konsep jarimah, *maslahah mursalah* dan *ma'ālāt al-afāl* dapat dipandang sebagai kerangka filosofis dan metodologis yang saling melengkapi. Teori persepsi sosial membantu memahami sikap dan perilaku

masyarakat, sementara teori efektivitas hukum dan hukum progresif mengkritisi keterbatasan penerapan hukum formal. Konsep jarimah menjelaskan posisi pencurian dalam hukum Islam, dan *maslahah mursalah* serta *ma'ālāt al-afāl* memberikan pedoman praktis dalam merancang kebijakan keamanan yang realistik, proporsional, dan berfokus pada kemaslahatan.

Temuan lapangan seperti penerapan kerja bakti, penyelesaian secara mediasi, serta pemberian kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri menunjukkan bahwa masyarakat secara alami menjalankan prinsip-prinsip ta'zīr. Tindakan preventif seperti pemasangan CCTV, penerangan jalan, dan kegiatan ronda malam juga menguatkan nilai *sadd al-dhārī'ah*, yaitu menutup segala peluang yang dapat mengarah pada kejahatan. Semua ini mendukung tercapainya *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). (Ulya & Huda, 2022).

## E. Analisis Efektivitas Kebijakan Hukum Di Tingkat Lokal

Kerangka hukum di Indonesia sejatinya telah memberikan landasan yang cukup jelas dalam menanggulangi tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki secara tidak sah. Namun, implementasi aturan tersebut di tingkat lokal, terutama di Desa Gresikan Krian, masih menemui berbagai hambatan yang berdampak pada rendahnya efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat menilai bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian belum memberikan efek jera yang berarti. Beberapa pelaku bahkan mengulangi perbuatannya setelah menjalani hukuman, sehingga menunjukkan bahwa pola pemidanaan yang diterapkan masih lebih menitikberatkan pada aspek represif dibandingkan preventif. Kondisi ini menggambarkan bahwa hukum positif yang ada belum mampu menjangkau akar permasalahan sosial di masyarakat.

Salah satu penyebab rendahnya efektivitas kebijakan hukum adalah adanya ketimpangan antara aturan tertulis dan penerapannya di lapangan seperti yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, ternyata rasa aman masih banyak hambatan. Salah satu contoh hambatan atau ancaman yang jelas bagi ketenangan warga adalah

bertambahnya kasus pencurian. Pencurian, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah jenis kejahatan yang sering muncul di tengah masyarakat dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan, baik dari segi finansial, fisik maupun mental. Tindak kejahatan ini tidak hanya mengakibatkan kehilangan aset berharga, tetapi juga mempengaruhi penurunan kualitas hidup serta mengikis rasa saling percaya di masyarakat.

#### **F. Formulasi Kebijakan Penanggulangan Pencurian**

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berharap ada pendekatan hukum yang lebih menekankan tindakan preventif dan edukatif. Prinsip ta'zīr serta nilai maslahah mursalah dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan desa yang adaptif dan kontekstual.(Rusmiati dkk., 2018).

Tabel di bawah ini menyajikan rancangan kebijakan yang dirumuskan berdasarkan persepsi masyarakat dan prinsip-prinsip syariah. Tabel ini ditempatkan pada bagian Pembahasan sebagai penunjang utama dalam penyusunan rekomendasi.

Masalah	Intervensi	Basis Syariah	Penanggung Jawab	Indikator Kinerja
Repeat offense tinggi	Sanksi kerja bakti + mediasi	Ta'zīr (edukatif, fleksibel)	RT/RW + tokoh agama	Penurunan kasus ulang 30% / th
Minim sarana pengawasan	Pasang CCTV + ronda malam	Sadd al-dhārī'ah (penutup mudarat)	Aparat desa + karang taruna	Cakupan CCTV 80% area rawan
Respons aparat lamban	Koordinasi lintas lembaga	Maqāṣid (hifz al-māl/nafs)	Kepala desa + polsek	Waktu respons laporan <48 jam
Rendah partisipasi warga	Revitalisasi siskamling	Ta'zīr + maslahah mursalah	Masyarakat + pemuda	Partisipasi ronda >70% warga

Rancangan kebijakan ini menunjukkan bahwa penanganan pencurian di tingkat desa tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme hukum formal, tetapi

memerlukan sinergi antara pandangan masyarakat, penguatan sistem keamanan berbasis warga, serta nilai-nilai syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan. Melalui pendekatan yang kolaboratif, edukatif, dan menyesuaikan kebutuhan lokal, strategi ini diharapkan mampu membangun sistem keamanan yang lebih kokoh sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang di Desa Gresikan Krian.

## Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa warga Desa Gresikan Krian masih merasakan kerentanan keamanan akibat meningkatnya tindak pencurian, lambatnya respons aparat, serta kurangnya fasilitas pengawasan, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan dan keterlibatan masyarakat. Situasi tersebut mendorong masyarakat menjalankan mekanisme sosial seperti kerja bakti, mediasi, dan penguatan ronda sebagai bentuk penanganan lokal. Dalam perspektif hukum Islam, langkah-langkah tersebut selaras dengan prinsip ta'zīr yang menekankan aspek pendidikan dan keluwesan, serta mendukung tujuan maqāṣid al-shari'ah dalam menjaga harta dan jiwa. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan antipencurian di desa perlu memadukan persepsi warga dengan nilai-nilai syariah melalui upaya preventif, edukatif, dan kolaboratif, termasuk revitalisasi siskamling, penyediaan sarana keamanan yang memadai, serta peningkatan koordinasi antara aparat, tokoh agama, dan masyarakat. Pendekatan terpadu ini direkomendasikan untuk memperkuat keamanan desa secara berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan sosial setempat.



## Dafar Pustaka

- Abu Yazid Adnan Quthny. (2019). Implementasi Maslahah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v5i1.110>
- Aceh, I. (2020). *Efektifitas Hukum Bhabingkamtibmas Dalam Melesaikan Tindak Pidana Paska Konflik Sosial Yang Terjadi Di Desa Asilulu Kabupaten Maluku Tengah* [Skripsi]. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON.
- Adnan Lutfi, M., Kurniaty, Y., Basri, B., & Krisnan, J. (2022). Studi Perbandingan Tentang Penetapan Sanksi Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(1), 20–21.
- Al Fitara, I., Rizoni, I., Ardiansyah, F., & Ardiana, Y. (2025). Pengaruh Persepsi Masyarakat, Keamanan, Dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Evaluasi Masyarakat Menggunakan Mobile Banking Pada Bank Syariah Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1072–1079. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.598>
- Andira, A., Razak, R., & Tahir, N. (2022). *STRATEGI PENINGKATAN KINERJA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK DI KEPOLISIAN SEKTOR GALESONG KABUPATEN TAKALAR*. 3.
- Dalva Aulia Apandi & Tajul Arifin. (2024). Analisis Kasus Pencurian Menurut Pasal 362 KUHP Dan Hadist Bukhari No. 6285. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2), 299–300.
- Fajar, M. A. A. (2025). *Pasal 28G Ayat 1—2 / UUD 1945*. <https://www.bercamilan.com/uud-1945/pasal-28g.html>
- Ghozali, M. (2020). *Relevansi Sadd Al-Dhari'ah Dalam Pembaharuan Hukum Islam*. 1(1), 10–11.
- Kustanto, M., & Sholihah, F. (2021). Persepsi Generasi Milenial Kabupaten Sidoarjo terhadap Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 17(1), 47–60. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.227>
- Permatasari, A. P., & Marwasta, D. (2020). *HUBUNGAN TINGKAT PENCURIAN DENGAN*

*KUALITAS PERMUKIMAN KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.* <https://doi.org/rusm>

- Rasyida, A. (2021). Hubungan antara Persepsi terhadap Kualitas dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dengan Kesejahteraan Psikologis Anak. *TATALOKA*, 23(3), 404–417. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.3.404-417>
- Rohman, S. (2025a, April 25). *Proses Hukum di Tingkat Lokal* [Komunikasi pribadi].
- Rohman, S. (2025b, April 25). *Wawancara dengan warga* [Wawancara Pribadi].
- Rusmiati, R., Syahrizal, S., & Din, Mohd. (2018). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339–352. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i1.12318>
- S.H, B. A. O. (2023, Januari 26). *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya / Klinik Hukumonline*.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/>
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2). <https://doi.org/10.24127/mlr.v8i2.3567>
- S.Pd, K. W. (2024, Februari 26). Metode Dokumentasi dalam Penelitian Kualitatif: Menjelajahi Jejak Cerita melalui Rintikan Tinta. *Tambah Pinter*.  
<https://tambahpinter.com/metode-dokumentasi-dalam-penelitian-kualitatif/>
- Sunarto, S. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>
- Thabroni, G. (2022, April 27). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). *serupa.id*. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>
- Ulya, M. T., & Huda, M. C. (2022). PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM: KAJIAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN MASLAHAH MURSALAH. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(1), 108–129. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i1.1641>
- Virgatama, R., Suprayogi, A., & Firdaus, H. S. (2019). *Jurnal Geodesi Undip*. 8(1).
- Yaqin, A. (2025a, April 25). *Sanksi Bagi Pelaku Pencurian* [Komunikasi pribadi].
- Yaqin, A. (2025b, April 25). *Wawancara dengan ketua RW* [Wawancara Pribadi].